

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Kamis tanggal 26 Juni 2025 Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas
perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal
26 Juni 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Budi Siswanto Bin Amad Pitoyo, tempat dan tanggal lahir Semarang, 14 Mei
1978, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili
Di Rt. 002 Rw. 006 Desa Margorejo, Kecamatan Dawe,
Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui
Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai Tergugat;
tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 26 Juni 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:
Sri Utami Binti Jasman Sebagai Penggugat;
Melawan
Budi Siswanto Bin Amad Pitoyo Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Budi Siswanto Bin Amad Pitoyo**) terhadap Penggugat (**Sri Utami Binti Jasman**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.